

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 123.a/HK.01.01/LA-07/10/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS/OPERATOR DATA PENGAWAS PEMILU DI
KECAMATAN SE-KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa sehubungan tertib administrasi terkait dengan data Pengawas Adhoc, Bawaslu Kabupaten Pesawaran akan melakukan inventarisasi data Pengawas Adhoc dalam rangka Pemilihan serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pelaksana Teknis/Operator Data Pengawas Pemilu di Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susuna Organisasi, dan tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja kementrian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,Sekretariat Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia PengawasPemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara republik indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 72 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4418);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1078)

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA Awal-115.01.2.686264/2024 revisi kesebelas tanggal 11 Tanggal 3 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENUNJUKKAN PELAKSANA TEKNIS/OPERATOR DATA PENGAWAS PEMILU/PEMILIHAN DI KECAMATAN SE-KABUPATEN PESAWARAN
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Teknis/Operator Data Pengawas Pemilu/Pemilihan di Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran;
- KEDUA** : Mengangkat Nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis/Operator Data Pengawas Pemilu/Pemilihan Di Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan nya Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai Mana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

Kepala Sekretariat,

Kukuh Julian, S.STP., M.Si
NIP. 1993718 201507 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 123.a/HK.01.01/LA-14/10/2024

Tanggal : 15 Oktober 2024

NO	KECAMATAN	NAMA
1	Gedong Tataan	Diana Amalia Lisdayanti
2	Negeri Katon	Ahmad Nur Fuadi
3	Tegineneng	Linda Lestari
4	Way Lima	Yesi Dwi Jayanti
5	Kedondong	Nazhir Ansori
6	Way Khilau	Rahadian Mareza
7	Way Ratai	Widhi Nugroho
8	Teluk Pandan	Meli
9	Padang Cermin	Sudrajat Prasetyo
10	Marga Punduh	Ryan Junica
11	Punduh Pedada	Antoni Prasatio

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

Kepala Sekretariat,

Kukuh Julian, S.STP., M.Si
NIP. 1993718 201507 1 001